



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.6306055611880005 tempat tanggal lahir/umur Kandangan, 15 November 1988/35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE 081253989816, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat tanggal lahir/umur Kandangan, 24 Desember 1985/38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE 082255495488, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/Pdt.G/2024/PA.Kdg, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/43/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 4 tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 12 Tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: NADYA ULYA RAMADANI binti YUSRI NAFARIN, lahir di Banjarbaru, 05 September 2009, NIK 6306054509090001, Pendidikan SLTA dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
3. NADIRA AZZAHRA binti YUSRI NAFARIN, lahir di Hulu Sungai Selatan, 21 Agustus 2021, NIK 6306056108210001, Pendidikan PAUD dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 mulai tidak rukun disebabkan antara lain: Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, hal tersebut Penggugat ketahui karena menemukan alat yang digunakan Tergugat untuk mengonsumsi obat tersebut di dapur rumah, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
5. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama JAM'IAH yang beralamat di Desa Amawang Kiri tanpa seizin Penggugat, hal itu

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui karena menemukan pesan mesra dari perempuan tersebut yang ada di handphone milik Tergugat. Dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut selama 2 (dua) tahun tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni Tergugat tidak mau melepaskan istri kedua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak sanggup apabila harus menjalani hubungan rumah tangga yang seperti itu dengan Tergugat. Sehingga Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat, namun Tergugat juga tidak dapat memilih. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa sampai akhirnya pergi dari rumah bersama dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/43/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



1. **Abdul Muin bin Usman**. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Banjarbaru. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NADYA ULYA RAMADANI dan NADIRA AZZAHRA;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama JAM'IAH;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



2. **Masisyarah binti Hj. Masriah.** Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Banjarbaru. Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NADYA ULYA RAMADANI dan NADIRAZZAHRA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu. Selain itu, Tergugat diketahui telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama JAM'IAH. Puncaknya, pada bulan Oktober 2023 Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga gugatan ini. Selama itu pula, berbagai upaya damai yang dilakukan tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Akibatnya sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Adapun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sebab tidak tahan dengan sikap Tergugat;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdaarkan fakta dipersidangan ternyata terbukti jika rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran halmana ditandai dengan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. Berbagai usaha damai baik yang dilakukan didalam maupun diluar persidangan, tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh fakta tersebut, telah cukup menjadi bukti bagi Hakim Tunggal jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 32 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Penutup

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)